

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam memutus besaran nilai *mut'ah* Hakim menggunakan metode *jurimetri*, yang secara konsep kurang sesuai dikarenakan harus dilihat kembali bagaimana pengabdian seorang istri tersebut dan lamanya pasangan suami istri tinggal dalam suatu kediaman bersama.
2. Masalah hukum selanjutnya yang muncul dalam putusan ini, yakni terkait dengan *nusyuznya* seorang istri. Ajakan ranjang tidak serta merta dihukumkan kepada *nusyuz*, akan tetapi harus dilihat kembali dari munculnya alasan penolakan tersebut, apakah karena kewajibannya seorang istri atau hanya karena kepentingan dirinya sendiri. Kemudian terkait dengan asas kepatutan, dalam penerapan asas ini kiranya lebih memperhatikan pengabdian atau perilaku masing-masing para pihak ke pihak lainnya.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan mengkaji serta memaparkan hal yang terkait dengan kasus yang penulis ambil yakni dalam putusan nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Brb., maka penulis ingin memberikan saran:

1. Kepada Hakim yang menangani perkara, sebaiknya lebih dipertimbangkan lagi perlakuan atau sifat para pihak kepada pihak yang lain, apakah mereka memang pantas dalam menerima hasil dari putusan tersebut atau tidak.
2. Kepada para peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak lagi sumber dan referensi terkait kasus yang sama berkaitannya dengan apa yang penulis teliti agar hasil penelitian tersebut dapat dijadikan rujukan Hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan, karena keterbatasan penulis dari segi waktu dan tenaga, mungkin kiranya peneliti selanjutnya bisa melanjutkan kasus yang sedang penulis teliti ini terkait keefektifitas metode *jurimetri* dalam menentukan *mut'ah* menurut para hakim, karena sejatinya pemberian *mut'ah* tersebut berasal dari kesanggupan suami atau berasal dari hati nurani suami dan hati nurani tidak bisa dihitung menggunakan sebuah rumus hitungan yang pasti.